



PUTUSAN

Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT MULYA bin FAKRI**;
Tempat Lahir : Matang Geulumpang Dua;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/5 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pante Cut, Kecamatan Peusangan,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT MULYA bin FAKRI terbukti secara sah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Magnum;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 862869044726425;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang di dalamnya berisi plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT MULYA bin FAKRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT MULYA bin FAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Magnum;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 862869044726425;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang di dalamnya berisi plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 335/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT MULYA bin FAKRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat *netto* 0,16 (nol koma satu enam) gram kemudian dibawa ke laboratorium forensik dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Magnum;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 862869044726425;
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih yang di dalamnya berisi plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Akta Pid.Sus/2024/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 11 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireuen pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah Kebun Sawit yang berada Desa Pante Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- b. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik yang di dalamnya berisikan plastik bening;
- c. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Kodo (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan desa yang berada di Desa Babah Suak, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen;
- d. Bahwa tujuan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu telah ditangkap polisi;
- Bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak cukup hanya didasarkan pada perbuatan fisik Terdakwa dan ada tidaknya barang bukti pada diri Terdakwa serta berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, namun perlu digali motif dan tujuan dari perbuatan Terdakwa untuk menentukan *mens rea* Terdakwa dan bagaimana penerapan hukum atau penerapan pasal terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dalam hal ini apakah tindakan pelaku tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri, atau digunakan untuk tujuan lain, bukan hanya memaknai secara tekstualnya dengan membaca kalimat dalam pasal tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah pelaku terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti, apakah memenuhi kriteria sebagai batas penggunaan Narkotika sebagaimana diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa seseorang yang menggunakan Narkotika tentunya akan menguasai atau memiliki Narkotika tersebut yang dapat saja Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli atau pemberian orang lain. Oleh karena itu harus digali motif pembelian dan penguasaan Narkotika oleh Terdakwa dengan tidak semata-mata melihat perbuatan faktual dari pembelian dan penguasaan tersebut;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:
 - a. Berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram atau di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
 - b. Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa akan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - c. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa pernah terlibat di dalam peredaran gelap Narkotika dalam perkara *a quo*;
 - d. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dalam hal ini sebagai seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu dan ditangkap pada saat tidak sedang bertransaksi, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram atau di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus. Selain itu karena dalam perkara *a quo* diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menambahkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 335/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 335/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 4 September 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 11 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)